



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR **5** TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sesuai nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan sejahtera;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak Anak yang diukur dengan Indikator KLA;
- c. bahwa Kabupaten Lombok Tengah belum memenuhi semua indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA, sehingga untuk mendorong mewujudkan Kabupaten Layak Anak, perlu langkah-langkah yuridis, sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Daerah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention the Prohibition and Immediete Action for Elimination of Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindak Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Daerah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah Anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan Anak-Anak lain seusianya.

12. Anak Berhadapan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami Istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, Atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan kegiatan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau penggunaan rokok.
18. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung,

dengan tujuan memberikan dukungan moril dan semangat bagi Anak.

20. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak.
21. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
22. Dunia Usaha adalah setiap usaha yang melakukan kegiatan ekonomi.
23. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah di tingkat desa yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Desa Layak Anak.
24. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan KLA.
25. Komunitas baca adalah sekelompok masyarakat yang menjalin kerjasama dan pemanfaatan yang berkaitan dengan minat baca, perbukuan, dan perpustakaan.
26. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
28. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
30. PAUD Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah penanganan Anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan Anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.
31. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, ABH, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi secara ekonomi, dan/atau seksual, Anak yang di perdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

32. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Pemerintah.
33. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif, dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
34. Reunifikasi adalah proses mengembalikan Anak yang berada dalam pengasuhan lembaga asuhan Anak kepada Orang Tua atau Keluarga dengan tujuan agar Anak memperoleh perlindungan, perawatan, status pengasuhan yang permanen.
35. Adopsi adalah suatu cara mengadakan hubungan antara Orang Tua dan Anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
36. Pojok ASI adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh institusi (perkantoran, perusahaan, tempat bekerja) yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang juga bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun untuk pemerah ASI.
37. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
38. Zona Aman Selamat ke dan dari Sekolah (ZOSS) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyebrang jalan.
39. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

40. Konvensi Hak Anak adalah konvensi yang mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap Anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlukan dengan adil dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak.
41. Jalur Evakuasi Ramah Anak adalah tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman, yang mengutamakan Kelompok rentan yaitu bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
42. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB yaitu upaya penambahan wawasan serta meningkatkan ketrampilan orangtua dalam mengasuh balitanya. Pembinaan tersebut meliputi pola asuh balita, perhatian orang tua terhadap fungsi motorik balita, gizi seimbang bagi balita, dan lain-lain.
43. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah peningkatan ketrampilan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada remaja sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan memiliki kualitas yang baik.
44. Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program

utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di SKPD terkait.

45. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi dan balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan di pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Mengintegrasikan potensi Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Daerah untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- c. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

- d. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- b. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. Peran dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.
- d. Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

KLA diwujudkan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. Pengarusutamaan Hak Anak;
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Dusun dan Lingkungan, Desa dan Kelurahan, serta tingkat Kecamatan; dan

- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Dusun dan Lingkungan, Desa dan Kelurahan, serta tingkat Kecamatan;
- d. mendorong Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melalui pengembangan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 8

Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, wajib mendapat perlindungan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 10

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka memenuhi Indikator KLA.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;

- d. pengawasan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(3) Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - b. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan.
 - e. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - f. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - g. Menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
 - h. Menjamin setiap Anak memiliki akta kelahiran.
 - i. Menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah.
 - j. Melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

- k. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan Anak terlantar.
 - l. Menyediakan Pojok ASI di fasilitas umum.
 - m. Menyediakan fasilitas Ruang Terbuka Publik Ramah Anak dan Penyandang Disabilitas.
 - n. Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki yang Ramah Anak dan Penyandang Disabilitas.
 - o. Memperkuat fungsi Posyandu Keluarga, BKB, BKR, dan PAUD-HI dalam hal pendidikan pola asuh anak.
 - p. Menjamin setiap anak mendapatkan hak pendidikan dari PAUD-SMP (Wajib Belajar 9 tahun).
 - q. Menyelenggarakan Lomba Desa/ Kelurahan Layak Anak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah berkewenangan melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VI

KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH dan LEMBAGA MASYARAKAT TERKAIT

Pasal 12

- (1) Dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan koordinasi antara Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat terkait yang diatur dalam Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus mengawasi dan mewujudkan peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dalam hal upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA

Pasal 14

Setiap orang tua harus :

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan fisik dan psikologis Anak serta merawat Anak sejak dalam kandungan.
- b. Mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun.
- d. Membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- f. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Ikut berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, seperti Posyandu Keluarga, BKB, BKR, dan penyebutan lainnya.

Pasal 15

Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, f dan g dapat beralih kepada Keluarga dan/atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 16

Setiap keluarga harus :

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- c. menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agama sesuai agama orang tuanya.

BAB X

TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi:
 - a. Perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
- c. Menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- d. Menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah.
- e. Ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar.
- f. Ikut serta dan berperan aktif menyelenggarakan pemeliharaan; perawatan Anak terlantar; ABH, ABK, Anak yang mengalami kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual dan penelantaran, bersama dengan Pemerintah melalui PATBM atau penyebutan lainnya yang sudah terbentuk di Desa;
- g. Memberikan masukan berupa informasi yang obyektif terkait dengan permasalahan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

BAB XI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 18

Dunia Usaha mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 19

- (1) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 meliputi tiga aspek yakni aspek kebijakan perusahaan; aspek produk perusahaan dan aspek program perusahaan.
- (2) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dari aspek kebijakan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya.

- b. Tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya.
 - c. Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan, terutama bagi wanita hamil dan menyusui sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
 - d. Menyediakan fasilitas Pojok ASI bagi pekerja perempuan yang menyusui.
 - e. Menyediakan tempat khusus merokok.
 - f. Bagi pelaku usaha di bidang pariwisata wajib menyediakan jalur evakuasi ramah Anak apabila terjadi bencana.
 - g. Menyediakan fasilitas permainan Anak, yang ramah lingkungan dan aman bagi Anak dan penyandang disabilitas.
- (3) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dari aspek produk yang dihasilkan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. Menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak.
 - b. Mendukung Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan.
 - c. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - d. Bagi pelaku usaha dibidang pariwisata serta usaha-usaha turunannya harus memperhatikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (4) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dari aspek Program perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. Menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebesar 1 % dari keuntungan bersih perusahaan.

- b. Ketentuan mengenai dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - c. Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib memperhatikan ketentuan jam belajar Anak.
- (5) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dari aspek program perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa tindakan sukarela yang berasal dari luar dana tanggung jawab sosial perusahaan, sedapat mungkin untuk memajukan dan mempromosikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengembangan minat bakat dan kurikulum pendidikan pelaku usaha wajib mempertimbangkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan Anak dalam rangka pengembangan minat bakat dan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya.
- (3) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meliputi :
 - a. Menyediakan APD.
 - b. Mendaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan minimal JKK dan JKm.
 - c. Memberlakukan jam kerja Anak yakni tidak boleh lebih dari 3 jam sehari.
 - d. Tidak mempekerjakan Anak di atas pukul 18.00 Wita.
 - e. Menjauhkan Anak dari indikator yang beresiko bagi pekerja Anak.

BAB XII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH
ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

SRA sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Penetapan SRA didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam proses belajar mengajar meliputi:
- a. aman;
 - b. nyaman;
 - c. bebas dari kekerasan;
 - d. bebas dari diskriminasi;
 - e. menciptakan ruang bermain ramah Anak untuk belajar dan berinteraksi;
 - f. berpartisipasi;
 - g. bekerjasama;
 - h. menghargai keberagaman;
 - i. toleransi;
 - j. perdamaian;
 - k. bebas dari asap rokok dan narkoba; dan
 - l. Bebas dari Perundungan.

(2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya.
- b. Melakukan pendampingan dan konseling berbasis gender untuk Anak terkait pendidikan seksualitas secara komprehensif.
- c. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- d. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
- e. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
- f. Memiliki Zona Aman Selamat ke dan dari Sekolah.
- g. Memiliki jalur evakuasi ramah Anak apabila terjadi bencana.
- h. Memiliki kantin yang sesuai dengan standar kesehatan.
- i. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- j. Memiliki forum orang tua/wali di setiap kelas.
- k. Menyediakan fasilitas MCK ramah anak dengan ketentuan perbandingan 1:25 untuk anak perempuan, dan 1:35 untuk anak laki-laki.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang SRA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 25

(1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

(2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. Tenaga kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kesehatan pada satu fasilitas kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak.
- b. Tersedia data Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
- c. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak.
- d. Tersedia media tentang hak kesehatan Anak.
- e. Memiliki ruang menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan.
- f. Memiliki KTR.
- g. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- h. Tersedianya fasilitas permainan ramah Anak, aman bagi Anak; dan penyandang disabilitas.
- i. Memiliki Jalur Evakuasi Ramah Anak apabila terjadi bencana.
- j. Memiliki Pojok Oralit.
- k. Tersedianya ruangan MTBS.
- l. Tersedianya ruang pemeriksaan kehamilan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 26

(1) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada kemampuan dalam menjamin Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. telah dibentuknya Gugus Tugas DLA;
 - b. telah dibentuknya Forum Anak desa;
 - c. telah dibentuknya PATBM;
 - d. adanya Peraturan Desa/Kelurahan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - e. adanya komunitas baca di Desa/Kelurahan;
 - f. adanya PAUD-HI atau sekurang kurang posyandu keluarga di Desa/Kelurahan; dan
 - g. adanya Lembaga Peduli Anak yang melaksanakan bimbingan konseling dan mediasi keluarga.
 - h. profil Anak desa;
 - i. adanya Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - j. ruang bermain ramah Anak;
 - k. tempat ibadah ramah Anak;
 - l. fasilitas umum lainnya ramah Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Dunia Usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Dunia Usaha, satuan pendidikan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15; Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), (2), (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis, (berupa surat peringatan yang masa berlakunya 10 hari); dan
 - c. pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi satuan pendidikan, pelayanan kesehatan, desa/kelurahan, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha yang melaksanakan ketentuan Perda ini secara optimal.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 22 Oktober 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021
NOMOR
NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Lombok Tengah telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak. Maka urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui

komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sectoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 :

- a. Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya;
- c. Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- e. Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5:

Pengarustamaan Hak Anak adalah upaya mengintegrasikan Hak Anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 :

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a meliputi :

- a. Presentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan Anak secara illegal;
- e. dukungan kesejahteraan;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;

- g. pengangkatan/adopsi Anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c meliputi :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. presentasi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah pojok ASI;
- e. presentasi imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. presentasi rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun;
- c. presentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e meliputi:

- a. presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. presentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*);

- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. presentasi anak yang dibebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- e. Adanya mekanisme pelayanan bagi anak Berkebutuhan Khusus dan penyandang disabilitas.

Pasal 9 :

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan Anak, misalnya: panti asuhan, pemerintah daerah, perangkat daerah. Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memerasa nak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan Anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas Anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi Anak, pornografi Anak dan perdagangan Anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai Anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai Hak Anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;

- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap Anak, dan lain-lain.

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 10:

Ayat (2)

- a. Persiapan dimuai dari Komitmen Pemerintah Daerah, Pembentukan Gugus Tugas KLA, dan Pengumpulan Data Basis KLA.
- b. Perencanaan dimulai dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah.
- c. Pelaksanaan yaitu dengan Mobilisasi Sumber Daya, pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA oleh Perang daerah terkait.
- d. Pengawasan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.
- e. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.
- f. Pelaporan dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11:

Ayat (1) huruf b

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan

terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Pasal 12:

Ayat (1)

Lembaga masyarakat terkait adalah lembaga masyarakat peduli Anak yang memperjuangkan hak-hak Anak dengan memberikan perlindungan, pendidikan, advokasi dan perawatan keluarga agar Anak terbebas dari eksploitasi dan kekerasan. Lembaga peduli Anak terdiri dari lembaga resmi pemerintah maupun *Non Government Organization (NGO)*.

Lembaga Masyarakat yang dimaksud antara lain :

1. PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)
2. LPA (Lembaga Perlindungan Anak)
3. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
4. *Save The Children*
5. Santai (Yayasan Tunas Alam Indonesia)
6. LPAD (Lembaga Perlindungan Anak Desa), dll.

Pasal 13: cukup jelas

Pasal 14: cukup jelas

Pasal 15: cukup jelas

Pasal 16: cukup jelas

Pasal 17: cukup jelas

Pasal 18: cukup jelas

Pasal 19:

Ayat (4) huruf c

Ketentuan jam belajar Anak adalah waktu dimana Anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan

memperhatikan ketentuan jam belajar anak terutama bagi pelaku usaha yang bersegmentasi anak.

Pasal 20: cukup jelas

Pasal 21: cukup jelas

Pasal 22: cukup jelas

Pasal 23: cukup jelas

Pasal 24: cukup jelas

Pasal 25: cukup jelas

Pasal 26: cukup jelas

Pasal 27: cukup jelas

Pasal 28: cukup jelas

Pasal 29: cukup jelas

Pasal 30: cukup jelas

Pasal 31: cukup jelas